



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahryansyah als Panjang Bin Sopian;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Taman Raya Tahap II Blok DP No.12
RT.01 RW.11 Kel.Belian Kec.Batam Kota - Kota
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa Syahryansyah als Panjang Bin Sopian ditangkap tanggal 10 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRYANSYAH Als PANJANG Bin SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, menyuruh melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*", melanggar Pasal 266 Ayat(1) Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRYANSYAH Als PANJANG Bin SOPIAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867919052011239 dan nomor IMEI 2: 867919052011221;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865525032843211 dan nomor IMEI 2: 865525032843203;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 model : TA – 114 Warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 359025091077115 dan IMEI 2: 359025090157110;
 - 4) 1 (satu) buah Kartu Sim Card XL dengan nomor 087794217270;
 - 5) 1 (satu) buah kartu Sim Card XL dengan Nomor 087895519332;
 - 6) 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081231868866.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu a.n RIKA ULANDARI (Palsu);
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu a.n JULIANI (Palsu);
- 9) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu a.n JUMIARTI LUPITA NAINGGOLAN (Palsu);
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu a.n IDA ARIANTI (Palsu);
- 11) 1 (satu) lembar Foto Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu a.n ELLA NOVI SARITTA (Palsu);
- 12) 1 (satu) Lembar Boarding Pass Batam Fast a.n ELLA NOVI SARITTA;
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy Paspur a.n ELLA NOVI SARITTA;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 14) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto (Asli);

Dikembalikan kepada saksi HARRY SURYANTO;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SYAHRYANSYAH Als PANJANG Bin SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 10.40 wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember 2020 sdr.WAHYU(DPO) menawarkan terdakwa SYAHRYANSYAH Als PANJANG Bin SOPIAN jika ingin membuat surat kesehatan (Swab Tes) palsu sdr.WAHYU bisa membuatnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berada di Pelabuhan Internasional Batam Center yang mana saat itu saksi ELLA NOVI SARITTA akan terdakwa urus keberangkatannya menuju ke Singapura untuk bekerja di Singapura, namun dikarenakan keberangkatan saksi ELLA NOVI SARITTA mendadak sehingga untuk syarat masuk ke Singapura saksi ELLA NOVI SARITTA masih belum memiliki surat hasil swab untuk meyakinkan bahwa saksi ELLA NOVI SARITTA bebas dari virus covid-19, hingga akhirnya terdakwa menghubungi sdr.WAHYU melalui telepon dan meminta sdr.WAHYU membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yakni berupa surat hasil keterangan pemeriksaan kesehatan (Swab Tes) atas nama ELLA NOVI SARITTA. Kemudian setelah surat hasil tes kesehatan atas nama ELLA NOVI SARITTA tersebut selesai, lalu tersebut file / softcopy-nya dikirim oleh sdr.WAHYU melalui pesan Whatsapp milik terdakwa dan kemudian file tersebut terdakwa teruskan ke sdr.SOFI untuk dicetak. Selanjutnya setelah surat tersebut dicetak, terdakwa memasukkan surat tersebut ke dalam berkas berkas milik saksi ELLA NOVI SARITTA yang akan berangkat ke Singapura lalu terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada saksi ELLA NOVI SARITTA dan saksi ELLA NOVI SARITTA berangkat ke Singapura;
- Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa bahwa saksi ELLA NOVI SARITTA yang terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura tersebut telah dipulangkan dikarenakan hasil tes swab miliknya yang terdakwa palsukan bersama sdr.WAHYU tersebut salah diketik sehingga disurat tersebut terketik oleh sdr.WAHYU hasil pemeriksaan bertuliskan POSITIF sehingga terdakwa langsung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi ELLA NOVI SARITTA dan menyuruhnya untuk membuang surat hasil swab tes tersebut;

- Bahwa surat hasil tes kesehatan (swab tes) tersebut terdakwa jual kepada calon pekerja migran yang akan terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar upah kepada sdr.WAHYU sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per surat palsu dan terdakwa sudah menjual surat palsu tersebut sebanyak lima kali.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARRY SURYANTO selaku Direktur Laboratorium Klinik Gatot Subroto menjelaskan bahwa setelah melakukan pengecekan data base pasien pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pihak Klinik Gatot Subroto Kota Batam tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama ELLA NOVI SARITTA dan Klinik Gatot Subroto Kota Batam tidak ada mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jenis swab tes covid-19 atas nama pasien ELLA NOVI SARITTA tersebut yang mana bentuk surat hasil cek kesehatan (swab tes) resmi yang dikeluarkan oleh pihak Klinik Gatot Subroto Kota Batam dibagian korp surat kesehatan (swab tes) yang asli dengan surat tes kesehatan (swab tes) yang palsu itu sudah berbeda dimana korp surat yang tertulis atau bentuk korp surat tes kesehatan (swab tes) milik ELLA NOVI SARITTA tersebut bukan korp surat resmi milik kami dari klinik gatot subroto, dan dokter yang menandatangani surat tes kesehatan (swab tes) milik ELLA NOVI SARITTA yaitu tertulis Dr.RIANA MARLINA SP.PK yang melakukan pemeriksaan disurat tersebut ialah bukan dari Dokter yang bekerja sama dengan Klinik Gatot Subroto Kota Batam yang mana setelah dilakukan pengecekan ke Dinas Kesehatan Kota Batam dikethui bahwa Dr.RIANA MARLINA SP.PK tersebut tidak terdaftar sebagai dokter yang bekerja di Kota Batam;

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian berupa pencemaran nama baik klinik GATOT SUBROTO dan tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat(2) Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAHRYANSYAH Als PANJANG Bin SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 10.40 wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember 2020 sdr.WAHYU(DPO) menawarkan terdakwa SYAHRYANSYAH Als PANJANG Bin SOPIAN jika ingin membuat surat kesehatan (Swab Tes) palsu sdr.WAHYU bisa membuatnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berada di Pelabuhan Internasional Batam Center yang mana saat itu saksi ELLA NOVI SARITTA akan terdakwa urus keberangkatannya menuju ke Singapura untuk bekerja di Singapura, namun dikarenakan keberangkatan saksi ELLA NOVI SARITTA mendadak sehingga untuk syarat masuk ke Singapura saksi ELLA NOVI SARITTA masih belum memiliki surat hasil swab untuk meyakinkan bahwa saksi ELLA NOVI SARITTA bebas dari virus covid-19, hingga akhirnya terdakwa menghubungi sdr.WAHYU melalui telepon dan meminta sdr.WAHYU membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yakni berupa surat hasil keterangan pemeriksaan kesehatan (Swab Tes) atas nama ELLA NOVI SARITTA. Kemudian setelah surat hasil tes kesehatan atas nama ELLA NOVI SARITTA tersebut selesai, lalu tersebut file / softcopy-nya dikirim oleh sdr.WAHYU melalui pesan Whatsapp milik terdakwa dan kemudian file tersebut terdakwa teruskan ke sdr.SOFI untuk dicetak. Selanjutnya setelah surat tersebut dicetak, terdakwa memasukkan surat tersebut ke dalam berkas berkas milik saksi ELLA NOVI SARITTA yang akan berangkat ke Singapura lalu terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada saksi ELLA NOVI SARITTA dan saksi ELLA NOVI SARITTA berangkat ke Singapura;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa bahwa saksi ELLA NOVI SARITTA yang terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura tersebut telah dipulangkan dikarenakan hasil tes swab miliknya yang terdakwa palsukan bersama sdr.WAHYU tersebut salah diketik sehingga disurat tersebut terketik oleh sdr.WAHYU hasil pemeriksaan bertuliskan POSITIF sehingga terdakwa langsung menelepon saksi ELLA NOVI SARITTA dan menyuruhnya untuk membuang surat hasil swab tes tersebut;
- Bahwa surat hasil tes kesehatan (swab tes) tersebut terdakwa jual kepada calon pekerja migran yang akan terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar upah kepada sdr.WAHYU sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per surat palsu dan terdakwa sudah menjual surat palsu tersebut sebanyak lima kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARRY SURYANTO selaku Direktur Laboratorium Klinik Gatot Subroto menjelaskan bahwa setelah melakukan pengecekan data base pasien pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pihak Klinik Gatot Subroto Kota Batam tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama ELLA NOVI SARITTA dan Klinik Gatot Subroto Kota Batam tidak ada mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jenis swab tes covid-19 atas nama pasien ELLA NOVI SARITTA tersebut yang mana bentuk surat hasil cek kesehatan (swab tes) resmi yang dikeluarkan oleh pihak Klinik Gatot Subroto Kota Batam dibagian korp surat kesehatan (swab tes) yang asli dengan surat tes kesehatan (swab tes) yang palsu itu sudah berbeda dimana korp surat yang tertulis atau bentuk korp surat tes kesehatan (swab tes) milik ELLA NOVI SARITTA tersebut bukan korp surat resmi milik kami dari klinik gatot subroto, dan dokter yang menandatangani surat tes kesehatan (swab tes) milik ELLA NOVI SARITTA yaitu tertulis Dr.RIANA MARLINA SP.PK yang melakukan pemeriksaan disurat tersebut ialah bukan dari Dokter yang bekerja sama dengan Klinik Gatot Subroto Kota Batam yang mana setelah dilakukan pengecekan ke Dinas Kesehatan Kota Batam dikethui bahwa Dr.RIANA MARLINA SP.PK tersebut tidak terdaftar sebagai dokter yang bekerja di Kota Batam;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian berupa pencemaran nama baik klinik GATOT SUBROTO dan tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat(1) Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harry Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Pemalsuan surat (Swab tes palsu) pada hari Sabtu Tanggal 09 Januari 2021 di Pelabuhan Ferry Internationan Batam Centre Kota Batam;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pemalsuan Surat tersebut, saksi mendapat informasi dari Tim gugus kesehatan yang bertugas di Pelabuhan Internasional Batam Centre dimana tim gugus tersebut menghubungi pihak klinik gatot subroto untuk menanyakan surat hasil tes kesehatan (swab tes) atas nama Ella Novi Sarita, apakah yang bersangkutan tersebut sebagai pasien pihak klinik gatot subroto dan saat itu saksi menjelaskan bahwa pasien klinik gatot subroto tidak ada yang bernama Ella Novi Sarita pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2021 seperti yang tertuang didalam surat milik Ella Novi Sarita tersebut yang ditemui tim gugus kesehatan yang bertugas di Pelabuhan Internasional Batam Centre;

- Bahwa saksi bekerja di Klinik Gatot Subroto dan jabatan saksi di Klinik Gatot Subroto tersebut yaitu sebagai Direktur Klinik Gatot Subroto dan saksi bekerja di Klinik Gatot Subroto sejak tahun 2017 hingga saat ini;

- Bahwa di Klinik Gatot Subroto bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara garis besar sama seperti klinik-klinik yang lainnya di Kota Batam yaitu di Klinik Gatot Subroto bisa melakukan pemeriksaan kesehatan contoh seperti pengecekan darah, rekam jantung, X-Ray, pemeriksaan Tumor, serta swab tes (Covid 19);

- Bahwa jenis surat yang telah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut yaitu surat jenis tes kesehatan (swab tes) atas nama Ella Novi Sarita dimana di Surat Swab tersebut telah tertulis atau surat tersebut diatas yang mengeluarkan ialah pihak dari Laboratorium Klinik Gatot Subroto Kota Batam

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi bekerja, namun pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2021 tersebut pihak Klinik Gatot Subroto Kota Batam tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Ella Novi Sarita dan begitu juga pihak klinik Gatot Subroto Kota Batam tersebut hingga saat ini tidak ada mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jenis swab tes covid 19 atas nama pasien Ella Novi Sarita tersebut;

- Bahwa bentuk surat hasil cek kesehatan (swab tes) resmi yang dikeluarkan oleh pihak Klinik Gatot Subroto Kota Batam tersebut, dibagian korp surat kesehatan (swab tes) yang asli dengan surat tes kesehatan (swab tes) yang palsu itu sudah berbeda dimana korp surat yang tertulis atau bentuk korp surat tes kesehatan (swab tes) milik Ella Novi Sarita tersebut bukan korp surat resmi milik dari klinik gatot subroto, bahwa Dokter yang menanda tangani surat Tes kesehatan (swab tes) milik Ella Novi Sari yaitu tertulis Dr. Riana Marlina SP.PK yang melakukan pemeriksaan disurat tersebut ialah bukan dari Dokter yang bekerja sama dengan Klinik Gatot Subroto ditempat saksi bekerja dan saksi sendiri melakukan kroscek ke Dinas Kesehatan Kota Batam dan pihak Dinas Kesehatan Kota Batam menjelaskan bahwa Dr. Riana Marlina SP,PK tersebut tidak terdaftar sebagai Dokter yang bekerja di Kota Batam, dari situ saksi berpendapat bahwa surat tersebut milik Ella Novi Sarita ialah Surat kesehatan (swab tes) palsu, dan terlihat jelas dapat saksi perlihatkan dan saksi jelaskan juga bahwa format surat kesehatan (swab tes) milik Ella Novi Sarita tersebut jelas berbeda dengan format resmi dari kilinik Gatot Subroto Kota Bataml;

- Bahwa mekanisme resmi dari Klinik Gatot Subroto kepada calon pasien yang akan berobat atau dilakukan cek kesehatan dalam hal ini pengecekan swab tes covid 19 di Klinik Gatot Subroto yaitu seorang calon pasien akan didata terlebih dahulu data pribadi pasien tersebut kemudian setelah data tersebut valid dan dinyatakan asli kemudian pihak klinik gatot subroto akan mengambil sampel yang diperlukan dari diri seorang pasien kemudian setelah sampel tersebut diambil selanjutnya sampel tersebut dilakukan pemeriksaan dimana sampel tersebut akan dikirim dan diperiksa di RS Covid di galang dan kemudian setelah hasil keluar tersebut dituangkan didalam sebuah surat resmi yang dikeluarkan oleh Klinik Gatot Subroto Kota Batam, dan kemudian hasil surat tes kesehatan (swab tes) tersebut akan diserahkan kepada pasien tersebut;

- Bahwa dari Klinik Gatot Subroto Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 tersebut tidak ada menerima pasien atau melakukan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



pemeriksaan pasien atas nama Ella Novi Sarita tersebut dan didatabase pihak klinik Gatot Subroto tersebut belum pernah terdata sebagai pasien di Klinik Gator Subroto Kota Batam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Erik Mario Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Batam dengan jabatan Petugas ketertiban dan Pengawas Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam;

- Bahwa terjadinya surat Swab tes palsu pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 10.40 wib di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam dan saksi mengetahui korban Pemalsuan surat tersebut setelah korban dipulangkan dari Singapore dengan Paspor atas nama Ella Novi Sarita dan saksi mengetahui yang melakukan Pemalsuan Surat tersebut adalah Terdakwa Syahryansyah alias Panjang Bin Somad dari Polisi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemalsuan Surat tersebut pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wib dari Agen Kapal MV. Sindo 31 yang bernama Atek melalui Telfon dengan mengatakan "Pak, ada pemulangan WNI bermasalah dengan Surat Keterangan Hasil PCR Swabnya Positif Covid "lalu saksi menjawab " kenapa bisa orang yang Positif Covid berangkat ke Singapore, apakah gak dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Karantina masalah Surat Keterangan PCR Swab nya" lalu Atek menjawab "Saya tidak tahu Pak, ini bagaimana Pak tindakan selanjutnya" lalu saksi menjawab "Bentar saya berkoordinasi dulu dengan Pihak Karantina untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya";

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ella Novi Sarita ada dilakukan pemeriksaan Surat Keterangan hasil PCR SWAB oleh Petugas di Pelabuhan Internasional Batam Centre;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan wewenang siapakah untuk melakukan Pemeriksaan Surat Keterangan PCR SWAB di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam karena saksi menanyakan kepada Pihak karantina kesehatan mengatakan bahwa tidak ada wewenang karantina kesehatan melakukan pemeriksaan Surat Keterangan Hasil PCR SWAB perjalanan orang ke luar negeri;



- Bahwa untuk keberangkatan orang perjalanan ke Luar Negeri saat masa Pandemi hanya jalur TCA RGL dan saksi tidak mengetahui Persyaratan orang perjalanan ke Luar Negeri saat wabah Covid 19;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui syarat ketentuan jalur TCA RGL dan yang mengetahui syarat dan ketentuan TCA RGL tersebut adalah Imigrasi yang bertugas di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam;
 - Bahwa mekanisme keberangkatan orang ke Luar Negeri saat wabah Covid 19 melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam jalur TCA RGL sebagai berikut menuju Konter Tiket Kapal untuk membeli tiket selanjutnya pemeriksaan surat Keterangan kesehatan PCR SWAB oleh pihak Karantina Kesehatan Pelabuhan selanjutnya ke Imigrasi untuk pemeriksaan dokumen dan Cap Paspor selanjutnya diruang tunggu untuk boarding selanjutnya menuju kapal untuk keberangkatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Kusni als Atek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Pemalsuan surat (Swab tes palsu) pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 10.40 wib di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam dan saksi mengetahui korban Pemalsuan surat tersebut setelah korban dipulangkan dari Singapore dengan Paspor atas nama Ella Novi Sarita dan saksi mengetahui yang melakukan Pemalsuan Surat tersebut adalah Terdakwa Syahryansyah alias Panjang Bin Somad dari Polisi;
- Bahwa saksi bekerja di PT Lautan Sarana Nusantara yang mengolah Kapal MV Sindo Ferry yang berlayar dari Batam ke Singapura dan jabatan saksi di Perusahaan tersebut ialah Manager Operasional, adapun tugas dan tanggung jawab saksi diperusahaan tersebut ialah mengoperasikan kapal kapal milik perusahaan tersebut salah satunya MV Sindo Ferry;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut setelah kapal MV Sindo Ferry tiba di Pelabuhan Tanah Merah Singapura dan setelah penumpang semua turun, saat itu saksi mendapat info bahwa salah satu penumpang atas nama Ella Novi Sarita tidak diizinkan oleh pihak pelabuhan Singapura untuk masuk ke Negara Singapura, dikarenakan menurut info yang saksi dapat dari Singapura bahwa untuk dokumen pemeriksaan kesehatan (swab tes) penumpang atas nama Ella Novi Sarita tersebut tertulis dihasil pemeriksaan bahwa Positif (Covid 19) dan dari permasalahan tersebut lah sehingga saat



penumpang atas nama Ella Novi Sarita tersebut dipulangkan kembali ke Batam dengan menggunakan kapal yang sama yaitu kapal MV Sindo Ferry, kemudian mendengar informasi tersebut saksi langsung menghubungi atau menginformasikan kejadian tersebut ke pihak Karantina yaitu Rosalina dan juga saksi infokan ke pihak Syahbandar yaitu Erik dan selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ternyata Surat Kesehatan (Swab Tes) yang digunakan oleh Penumpang atas nama Ella Novi Sarita tersebut palsu yaitu info dari Pihak Karantina yaitu Rosalina yang menyampaikan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak ketahui pasti pemalsuan surat yang bagaimana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, yang saksi ketahui melainkan hanyalah tentang penolakan penumpang MV Sindo Ferry atas nama Ella Novi Sarita setelah tiba dipelabuhan tanah merah Singapura;
- Bahwa biasanya syarat atau dokumen yang harus dimiliki bagi penumpang yang akan keluar negeri khususnya saat ini singapura dan untuk penumpang yang akan menjadi pekerja singapura tersebut para penumpang wajib memiliki dokumen MOM, dokumen ICA, dan dokumen berupa surat hasil pemeriksaan kesehatan (SWAB TES);
- Bahwa dokumen berupa MOM, ICA, serta surat pemeriksaan hasil kesehatan (swab tes) milik penumpang tersebut ada dilakukan pengecekan yaitu akan dicek saat penumpang tersebut akan cek in;
- Bahwa saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa yang dimana keseharian Terdakwa adalah sering berada di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam dan aktifitas yang dilakukan Terdakwa sehari-hari saat berada di Pelabuhan Internasional Batam Centre tersebut yaitu sering membantu setiap penumpang yang akan berangkat ke negara Singapura seperti membantu mencari tiket kapal dan cek in kan tiket kapal untuk setiap orang yang akan berangkat ke negara Singapura menggunakan Kapal Ferry yang ada di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam;
- Bahwa cek in yaitu sebelum seseorang mendapatkan boarding pass (pas masuk ke kapal) maka tiket milik penumpang tersebut harus terlebih dahulu di cek in dimana saat cek in tersebut data atau dokumen – dokumen milik para penumpang tersebut akan di cek oleh konter cek in seperti dokumen MOM, ICA, serta surat kesehatan (swab tes) dan termasuk syarat-syarat lainnya jika masih ada, dan jika salah satu dokumen dokumen yang di cek atau diperiksa oleh konter cek in tidak lengkap maka pada penumpang tersebut tidak diizinkan berangkat atau tidak akan mendapatkan boarding pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pas masuk kapal), adapun sepengetahuan saksi untuk Standar Operasional Pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan yang bertugas di Konter Cek In Kapal Ferry yaitu seperti diatas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ramayana Silitonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Customer Servis di PT. Batam Fast sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam dengan atasan saksi bernama Rinaldi sebagai Manager Operasional;

- Bahwa terjadinya pemalsuan surat (Swab tes palsu) pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 10.40 wib di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam dan saksi mengetahui korban Pemalsuan surat tersebut ialah Laboratorium Klinik Gatot Subroto dan saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan Pemalsuan tersebut;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa dan saksi mengenal dengan Terdakwa sebagai agen Penumpang yang akan berangkat ke Singapore di pelabuhan International Batam center dari bulan November tahun 2020;

- Bahwa Pemalsuan Surat yang saksi ketahui ialah pada hari Sabtu Tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wib, saksi dihubungi oleh Miss Nurlela Agen Batam Fast yang berada di Singapore dengan menginformasikan bahwa PCR yang dibawa oleh Penumpang atas nama Ella Novi Sarita Positif lalu opsiaonal Batam Fast yang di Singapore mengirimkan foto surat PCR atas nama Ella Novi Sarita ke grup Batam Fast mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi ke Pos Kantor Karantina kesehatan Pelabuhan yang berada di Pelabuhan Internasional Batam Centre untuk menanyakan Penumpang atas nama Ella Novi Sarita dengan hasil PCR Test Positif sesampainya di Pos Karantina Kesehatan saksi melihat dari Pihak syahbandar sudah berada di Pos Karantina Kesehatan selanjutnya saksi menanyakan kepada pihak Karantina Kesehatan Pelabuhan lalu Pihak Karantina kesehatan Pelabuhan dan pihak syahbandar mengatakan bahwa Surat PCR test yang digunakan Ella Novi Sarita palsu setelah dikonfirmasi ke Laboratorium Klinik Gatot Subroto;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Hasil PCR tes yang dipalsukan oleh Terdakwa yang dikeluarkan Laboratorium Klinik Gatot Subroto dan kegunaan Surat Hasil PCR tes tersebut untuk persyaratan masuk ke Luar Negeri (Singapore);
- Bahwa persyaratan calon penumpang yang akan berangkat ke Luar Negeri ialah Paspur yang masih berlaku, Tiket Kapal, Approvel Keberangkatan dari Singapore Otoritas (Tanggal masuk ke Singapore yang ditentukan atau disetujui oleh Otoritas Singapore) SG Arrival Card, PCR test selanjutnya apabila persyaratan tersebut lengkap calon penumpang bisa berangkat;
- Bahwa pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dokumen keberangkatan penumpang ke Luar Negeri ialah Pihak Imigrasi dan pihak kantor karantina kesehatan pelabuhan;
- Bahwa pihak agen Kapal Batam Fast ada melakukan pemeriksaan Paspur dan tiket sedangkan dokumen keberangkatan lainnya tidak ada diserahkan oleh Terdakwa saat check in selanjutnya maksud dan tujuan melakukan pemeriksaan dokumen setiap calon penumpang yang akan berangkat ialah untuk memastikan dokumen persyaratan lengkap dan yang melakukan pemeriksaan dokumen pada tanggal 9 Januari 2021 ialah staff agen Batam Fast atas nama Ruth;
- Bahwa agen Batam Fast tidak ada melakukan pemeriksaan dokumen lain milik Ella Novi Sarita dan Ella Novi Sarita tidak ada menyerahkan dokumen lain lalu pihak agen Batam Fast meminta kembali akan tetapi Terdakwa tidak ada menyerahkan dan mengatakan "Semua sudah Oke" yang penting jika terjadi sesuatu Bapak harus bertanggung jawab karena diluar tanggung jawab kita;
- Bahwa surat hasil PCR test Laboratorium Klinik Gatot Subroto atas nama Rika Ulandari, Juliani, Jumiarti Lupita Nainggolan dan Ida Arianti, yang benar ada digunakan oleh Terdakwa untuk keberangkatan calon penumpang ke Luar Negeri dan Pihak Agen Kapal Batam Fast ada melakukan pemeriksaan surat PCR Test Klinik Gatot Subroto atas nama Rika Ulandari, Juliani, Jumiarti Lupita Nainggolan dan Ida Arianti tersebut dan saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa mendapatkan surat PCR Test Laboratorium Klinik Gatot Subroto atas nama Rika Ulandari, Juliani, Jumiarti Lupita Nainggolan dan Ida Arianti tersebut;
- Bahwa pada saat pengecekan surat PCR Test Laboratorium Klinik Gatot Subroto atas nama Rika Ulandari, Juliani, Jumiarti Lupita Nainggolan dan Ida Arianti, Terdakwa mengirimkan Soft Copy surat PCR tersebut melalui

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via Whatsaap ke HP saksi dengan nomor HP 0813495100963 selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengeprintkan surat PCR tersebut lalu saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Printer hitam putih, lalu Terdakwa Print surat PCR test tersebut di tempat lain setelah surat PCR Test tersebut di Print Terdakwa kembali ke konter tiket untuk melakukan chek ini dan pemeriksaan untuk surat PCR test Laboratorium Klinik Gatot Subroto atas nama Rika Ulandari, Juliani, Jumiarti Lupita Nainggolan dan Ida Arianti dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat PCR test milik Terdakwa asli dikeluarkan Laboratorium Klinik Gatot Subroto yang berbentuk soft copy yang dikirimkan ke saksi dan pihak Agen Batam Fast hanya Fokus Surat PCR Tes negatif dan masih berlaku selama 72 jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pemalsuan Surat yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 10.40 wib di Pelabuhan Fery Internasional Batam Centre Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut bersama Wahyu (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah pihak Laboratorium Klinik Gatot Subroto, yang dimana dokumen milik korban tersebut telah Terdakwa dan Wahyu (DPO) palsukan;
- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2020, Wahyu (DPO) menawarkan Terdakwa jika ingin membuat surat kesehatan (Swab Tes) palsu Wahyu (DPO) bisa membuatnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berada di Pelabuhan Internasional Batam Center yang mana saat itu Ella Novi Sarita akan Terdakwa urus keberangkatannya menuju ke Singapura untuk bekerja di Singapura, namun dikarenakan keberangkatan Ella Novi Sarita mendadak sehingga untuk syarat masuk ke Singapura, Ella Novi Sarita masih belum memiliki surat hasil swab dan untuk meyakinkan bahwa Ella Novi Sarita bebas dari virus covid-19, hingga akhirnya Terdakwa menghubungi Wahyu (DPO) melalui telepon dan meminta Wahyu (DPO) membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yakni berupa surat hasil keterangan pemeriksaan kesehatan (Swab Tes) atas nama Ella Novi Sarita. Kemudian setelah surat hasil tes kesehatan atas nama Ella Novi Sarita tersebut selesai, lalu file / softcopy-nya surat tersebut dikirim oleh Wahyu (DPO) melalui pesan Whatsapp milik Terdakwa dan kemudian file tersebut Terdakwa teruskan ke Sofi untuk dicetak. Selanjutnya setelah surat tersebut dicetak, Terdakwa memasukkan surat tersebut ke dalam berkas berkas milik Ella Novi Sarita yang akan berangkat ke Singapura lalu Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Ella Novi Sarita dan Ella Novi Sarita berangkat ke Singapura;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa, bahwa Ella Novi Sarita yang Terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura tersebut telah dipulangkan dikarenakan hasil tes swab milik Ella Novi Sarita yang Terdakwa palsukan bersama Wahyu (DPO) tersebut salah ketik sehingga disurat tersebut terketik oleh Wahyu (DPO) hasil pemeriksaan bertuliskan POSITIF sehingga Terdakwa langsung menelepon Ella Novi Sarita dan menyuruh untuk membuang surat hasil swab tes tersebut;

- Bahwa surat hasil tes kesehatan (swab tes) tersebut Terdakwa jual kepada calon pekerja migran yang akan Terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar upah kepada Wahyu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per surat palsu dan Terdakwa sudah menjual surat palsu tersebut sebanyak lima kali;

- Bahwa adapun orang yang menggunakan surat tes kesehatan (swab tes) dari Terdakwa tersebut yang Terdakwa urus keberangkatannya menuju singapura tidak ada dilakukan pengecekan secara fisik sama sebagaimana mestinya orang melakukan pengecekan kesehatan swab tes, orang-orang yang Terdakwa urus keberangkatannya menuju Negara Singapura yang memperoleh surat hasil kesehatan (swab tes) tersebut dari Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat yang mereka gunakan ialah surat palsu yang dimana surat tersebut Terdakwa buat bersama Wahyu (DPO) dan Terdakwa bersama Wahyu (DPO) tidak ada pergi ke Klinik Gatot Subroto tersebut, melainkan surat tersebut ialah hasil rekayasa Terdakwa dan Wahyu (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa surat Tes Kesehatan (swab tes) Palsu atas nama Ella Novi Sarita tersebut telah dibuang oleh Ella Novi Sarita atas



perintah Terdakwa melalui telepon saat Ella Novi Sarita dalam perjalanan dari Singapore ke Batam pada saat masih dilaut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menghubungi Ella Novi Sarita saat dirinya di proses pemulangan dari Singapore menuju Batam agar membuang surat tes kesehatan (swab tes) palsu tersebut ialah agar menghilangkan barang bukti hasil kejahatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa setelah Wahyu (DPO) selesai membuat surat Kesehatan (swab tes) palsu tersebut file surat kesehatan tersebut dikirim oleh Wahyu (DPO) ke handphone Terdakwa melalui pesan WhatsApp di nomor 081231868866, kemudian setelah Terdakwa mendengar kabar bahwa Ella Novi Sarita dikembalikan dikarenakan permasalahan surat kesehatan (swab tes) palsu yang didapat dari Terdakwa, kemudian disaat itu juga Terdakwa menghapus file surat kesehatan (swab tes) palsu tersebut dari handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867919052011239 dan nomor IMEI 2: 867919052011221;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865525032843211 dan nomor IMEI 2: 865525032843203;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 model : TA - 114 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359025091077115 dan IMEI 2: 359025090157110;
- 1 (satu) buah kartu sim card XL dengan nomor 087794217270;
- 1 (satu) buah kartu sim card XL dengan Nomor 087895519332;
- 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan Nomor 081231868866;
- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Rika Ulandari (Palsu);
- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Juliani (Palsu);
- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Jumiarti Lupita Nainggolan (Palsu);
- 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Ida Arianti (Palsu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Foto Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Ella Novi Saritta (Palsu);
12. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Batam Fast atas nama Ella Novi Saritta;
13. 2 (dua) lembar fotocopy Paspor atas nama Ella Novi Saritta;
14. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto (Asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pemalsuan Surat yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 10.40 wib di Pelabuhan Fery Internasional Batam Centre Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut bersama Wahyu (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah pihak Laboratorium Klinik Gatot Subroto, yang dimana dokumen milik korban tersebut telah Terdakwa dan Wahyu (DPO) palsukan;
- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2020, Wahyu (DPO) menawarkan Terdakwa jika ingin membuat surat kesehatan (Swab Tes) palsu Wahyu (DPO) bisa membuatnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berada di Pelabuhan Internasional Batam Center yang mana saat itu Ella Novi Sarita akan Terdakwa urus keberangkatannya menuju ke Singapura untuk bekerja di Singapura, namun dikarenakan keberangkatan Ella Novi Sarita mendadak sehingga untuk syarat masuk ke Singapura, Ella Novi Sarita masih belum memiliki surat hasil swab dan untuk meyakinkan bahwa Ella Novi Sarita bebas dari virus covid-19, hingga akhirnya Terdakwa menghubungi Wahyu (DPO) melalui telepon dan meminta Wahyu (DPO) membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yakni berupa surat hasil keterangan pemeriksaan kesehatan (Swab Tes) atas nama Ella Novi Sarita. Kemudian setelah surat hasil tes kesehatan atas nama Ella Novi Sarita tersebut selesai, lalu file / softcopy-nya surat tersebut dikirim oleh Wahyu (DPO) melalui pesan Whatsapp milik Terdakwa dan kemudian file tersebut Terdakwa teruskan ke Sofi untuk dicetak. Selanjutnya setelah surat tersebut dicetak, Terdakwa memasukkan surat tersebut ke dalam berkas milik Ella Novi Sarita

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan berangkat ke Singapura lalu Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Ella Novi Sarita dan Ella Novi Sarita berangkat ke Singapura;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa, bahwa Ella Novi Sarita yang Terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura tersebut telah dipulangkan dikarenakan hasil tes swab milik Ella Novi Sarita yang Terdakwa palsukan bersama Wahyu (DPO) tersebut salah ketik sehingga disurat tersebut terketik oleh Wahyu (DPO) hasil pemeriksaan bertuliskan POSITIF sehingga Terdakwa langsung menelepon Ella Novi Sarita dan menyuruh untuk membuang surat hasil swab tes tersebut;

- Bahwa surat hasil tes kesehatan (swab tes) tersebut Terdakwa jual kepada calon pekerja migran yang akan Terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar upah kepada Wahyu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per surat palsu dan Terdakwa sudah menjual surat palsu tersebut sebanyak lima kali;

- Bahwa adapun orang yang menggunakan surat tes kesehatan (swab tes) dari Terdakwa tersebut yang Terdakwa urus keberangkatannya menuju singapura tidak ada dilakukan pengecekan secara fisik sama sebagaimana mestinya orang melakukan pengecekan kesehatan swab tes, orang-orang yang Terdakwa urus keberangkatannya menuju Negara Singapura yang memperoleh surat hasil kesehatan (swab tes) tersebut dari Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat yang mereka gunakan ialah surat palsu yang dimana surat tersebut Terdakwa buat bersama Wahyu (DPO) dan Terdakwa bersama Wahyu (DPO) tidak ada pergi ke Klinik Gatot Subroto tersebut, melainkan surat tersebut ialah hasil rekayasa Terdakwa dan Wahyu (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa surat Tes Kesehatan (swab tes) Palsu atas nama Ella Novi Sarita tersebut telah dibuang oleh Ella Novi Sarita atas perintah Terdakwa melalui telepon saat Ella Novi Sarita dalam perjalanan dari Singapore ke Batam padas saat masih dilaut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menghubungi Ella Novi Sarita saat dirinya di proses pemulangan dari Singapore menuju Batam agar membuang surat tes kesehatan (swab tes) palsu tersebut ialah agar menghilangkan barang bukti hasil kejahatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa setelah Wahyu (DPO) selesai membuat surat Kesehatan (swab tes) palsu tersebut file surat kesehatan tersebut dikirim oleh Wahyu (DPO) ke handphone Terdakwa melalui pesan WhatsApp di nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081231868866, kemudian setelah Terdakwa mendengar kabar bahwa Ella Novi Sarita dikembalikan dikarenakan permasalahan surat kesehatan (swab tes) palsu yang didapat dari Terdakwa, kemudian disaat itu juga Terdakwa menghapus file surat kesehatan (swab tes) palsu tersebut dari handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barangsiapa disini adalah Terdakwa Syahryansyah als Panjang Bin Sopian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan untuk menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan arahan dari yang memberikan perintah dan perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat menerbitkan akta tersebut;

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah melakukan Pemalsuan Surat yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 10.40 wib di Pelabuhan Fery Internasional Batam Centre Kota Batam, yang dimana pemalsuan surat yang dimaksud adalah surat hasil tes swab yang Terdakwa lakukan bersama dengan Wahyu (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut dilakukan dengan cara, berawal sekitar bulan Desember 2020, Wahyu (DPO) menawarkan Terdakwa jika ingin membuat surat kesehatan (Swab Tes) palsu Wahyu (DPO) bisa membuatnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berada di Pelabuhan Internasional Batam Center yang mana saat itu Ella Novi Sarita akan Terdakwa urus keberangkatannya menuju ke Singapura untuk bekerja di Singapura, namun dikarenakan keberangkatan Ella Novi Sarita mendadak sehingga untuk syarat masuk ke Singapura, Ella Novi Sarita masih belum memiliki surat hasil swab dan untuk meyakinkan bahwa Ella Novi Sarita bebas dari virus covid-19, akhirnya Terdakwa menghubungi Wahyu (DPO) melalui telepon dan meminta Wahyu (DPO) membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yakni berupa surat hasil keterangan pemeriksaan kesehatan (Swab Tes) atas nama Ella Novi Sarita. Kemudian setelah surat hasil tes kesehatan atas nama Ella Novi Sarita tersebut selesai, lalu file atau softcopy surat tersebut dikirim oleh Wahyu (DPO) melalui pesan Whatsapp milik Terdakwa dan kemudian file tersebut Terdakwa teruskan ke Sofi untuk dicetak. Selanjutnya setelah surat tersebut dicetak, Terdakwa memasukkan surat tersebut ke dalam berkas milik Ella Novi Sarita yang akan berangkat ke Singapura lalu Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Ella Novi Sarita dan Ella Novi Sarita berangkat ke Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan adapun orang yang menggunakan surat tes kesehatan (swab tes) dari Terdakwa tersebut yang Terdakwa urus keberangkatannya menuju singapura tidak ada dilakukan pengecekan secara fisik sama sebagaimana mestinya orang melakukan pengecekan kesehatan swab tes, orang-orang yang Terdakwa urus keberangkatannya menuju Negara Singapura yang memperoleh surat hasil kesehatan (swab tes) tersebut dari Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat yang mereka gunakan ialah surat palsu yang dimana surat tersebut Terdakwa buat bersama Wahyu (DPO) dan Terdakwa bersama Wahyu (DPO) tidak ada pergi ke Klinik Gatot Subroto tersebut, melainkan surat tersebut ialah hasil rekayasa Terdakwa dan Wahyu (DPO), serta surat hasil tes kesehatan (swab tes)



tersebut Terdakwa jual kepada calon pekerja migran yang akan Terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar upah kepada Wahyu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per surat palsu dan Terdakwa sudah menjual surat palsu tersebut sebanyak lima kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa, bahwa Ella Novi Sarita yang Terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura tersebut telah dipulangkan dikarenakan hasil tes swab milik Ella Novi Sarita yang Terdakwa palsukan bersama Wahyu (DPO) tersebut salah ketik sehingga disurat tersebut terketik oleh Wahyu (DPO) hasil pemeriksaan bertuliskan POSITIF sehingga Terdakwa langsung menelepon Ella Novi Sarita dan menyuruh untuk membuang surat hasil swab tes tersebut agar menghilangkan barang bukti hasil kejahatan yang telah Terdakwa lakukan, serta disaat itu juga Terdakwa menghapus file surat kesehatan (swab tes) palsu tersebut dari handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (*deelneming*) Bahwa penerapan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*delict*);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang melakukan pemalsuan surat tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Wahyu (DPO) yang dimana peran dan tugas masing-masing Terdakwa dengan Wahyu (DPO) yaitu Wahyu (DPO) adalah orang yang membuat surat palsu mengenai hasil swab tes yang dimana sebelumnya Wahyu (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa Wahyu (DPO) bisa membuat surat hasil swab tes palsu, sedangkan Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh Wahyu (DPO) untuk dibuatkan surat hasil swab tes palsu dan Terdakwa membayar upah kepada Wahyu (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan Terdakwa bersama Wahyu (DPO) membuat surat hasil swab tes palsu tersebut adalah agar orang yang Terdakwa urus keberangkatannya ke Singapura tersebut dapat menggunakan surat hasil swab tes palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari salah satu syarat kelengkapan dokumen perjalanan selama masa pandemi Covid -19 yang dimana isi dari surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, serta untuk mendapatkan keuntungan yang dimana Terdakwa menjual surat hasil swab tes palsu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar upah kepada Wahyu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per surat palsu dan Terdakwa sudah menjual surat palsu tersebut sebanyak lima kali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867919052011239 dan nomor IMEI 2: 867919052011221;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865525032843211 dan nomor IMEI 2: 865525032843203;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 model : TA - 114 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359025091077115 dan IMEI 2: 359025090157110;
- 1 (satu) buah kartu sim card XL dengan nomor 087794217270;
- 1 (satu) buah kartu sim card XL dengan Nomor 087895519332;
- 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan Nomor 081231868866;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Rika Ulandari (Palsu);
- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Juliani (Palsu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Jumiarti Lupita Nainggolan (Palsu);
- 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Ida Arianti (Palsu);
- 1 (satu) lembar Foto Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Ella Novi Saritta (Palsu);
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass Batam Fast atas nama Ella Novi Saritta;
- 2 (dua) lembar fotocopy Paspor atas nama Ella Novi Saritta;

yang telah disita dan terlampir dalam berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto (Asli) yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi Harry Suryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian berupa pencemaran nama baik Klinik Gatot Subroto;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona/covid-19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahryansyah als Panjang Bin Sopian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867919052011239 dan nomor IMEI 2: 867919052011221;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865525032843211 dan nomor IMEI 2: 865525032843203;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 model : TA - 114 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359025091077115 dan IMEI 2: 359025090157110;
 - 4) 1 (satu) buah kartu sim card XL dengan nomor 087794217270;
 - 5) 1 (satu) buah kartu sim card XL dengan Nomor 087895519332;
 - 6) 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan Nomor 081231868866;

Dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Rika Ulandari (Palsu);
- 8) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Juliani (Palsu);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Jumiarti Lupita Nainggolan (Palsu);
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Ida Arianti (Palsu);
- 11) 1 (satu) lembar Foto Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto Palsu atas nama Ella Novi Saritta (Palsu);
- 12) 1 (satu) Lembar Boarding Pass Batam Fast atas nama Ella Novi Saritta;
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy Pasporn atas nama Ella Novi Saritta;

Dikembalikan kepada saksi Harry Suryanto;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan PCR SWAB Laboratorium Klinik Gatot Subroto (Asli);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, Efrida Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy, S.H., M.H., Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)